

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengutamakan prinsip *rule of law*, yaitu hukum memegang posisi tertinggi dalam urusan pemerintahan negara. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Menegakkan kebenaran dan melindungi warganya adalah prioritas utama dari negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan mengedepankan keadilan, Indonesia berprinsip bahwa semua permasalahan yang melibatkan hubungan antarwarga negara maupun hubungan antarwarga negara dengan pemerintah harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari ketentuan hukum ini adalah bahwa negara berkewajiban melindungi dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) dari seluruh warga negaranya.²

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia berkewajiban secara konstitusional guna memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap HAM setiap individu. Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

² I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani I Gede Angga Yuda, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access To Justice," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 04 (2024): 540–552.

NRI Tahun 1945, peraturan ini menjamin bahwa seluruh warga negara, baik dari kalangan mampu maupun tidak mampu secara finansial, memiliki hak yang setara untuk mengakses keadilan.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, negara memberikan bantuan hukum guna menjamin HAM setiap warga negara Indonesia. Setiap individu berhak memperoleh keadilan serta perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum untuk anak-anak yang terlantar dan masyarakat miskin guna melindungi hak-hak mereka, yang menegaskan bahwa kata "dipelihara" tidak hanya mengatur tentang pemenuhan keperluan dasar, tetapi juga mencakup akses terhadap keadilan.³ Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks yang berhubungan dengan banyak hal selain dalam permasalahan ekonomi, salah satunya yaitu dalam bidang hukum. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam membantu memecahkan masalah kemiskinan khususnya dalam bidang hukum.

Sebenarnya, kemiskinan itu sering diartikan sebagai kekurangan materi, biasanya diukur dengan melihat pendapatan seseorang dalam bentuk uang, Upah Minimum Regional (UMR) sering dijadikan sebagai salah satu acuan atau patokan untuk menentukan apakah pendapatan seseorang sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau belum. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan dalam konteks hukum, maka kita tidak hanya

³ Muhamad Adystia Sunggara et al., "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 138–154.

melihat dari sisi materi saja, tetapi juga keterbatasan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan, hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu.

Terkadang, warga negara Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil yang terlibat dalam kasus hukum kurang mengapresiasi adanya sistem *rule of law* yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Ketakutan akan kerugian materi yang besar, membuat sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak memperjuangkan haknya melalui jalur hukum sehingga mereka lebih suka melepaskan hak-hak mereka secara ikhlas, ini dikarenakan mereka melihat berita di media yang menunjukkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan ketika terlibat dalam kasus hukum, bahkan ada kemungkinan bahwa hukum dapat dibeli.⁴

Menurut Metzger, tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat modern dan masyarakat berkembang pada dasarnya adalah sama-sama berupaya memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh keadilan melalui bantuan hukum dengan melalui berbagai program seperti layanan konsultasi hukum, pendidikan hukum, dan memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia.⁵ Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011), negara berupaya untuk mewujudkan tujuan dan prinsip tersebut dalam bentuk aturan hukum yang konkret. UU No. 16 Tahun 2011

⁴ Mustika Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

⁵ Elviana Zahara, "Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin (Studi Peran Tentang Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin)," *Riau Law Journal* 3, no. 2 (2018): 249–261.

menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum harus memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menjamin setiap orang tanpa terkecuali dapat memperoleh akses keadilan yang sama dihadapan hukum.

Bantuan ini khusus ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM dari kelurahan), kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, fakir miskin, ibu hamil, penyandang disabilitas.⁶ Masyarakat tidak mampu yang awam hukum seringkali kesulitan dalam mengakses keadilan. Program bantuan hukum hadir untuk menjawab kebutuhan ini, mempermudah proses hukum dan memastikan sistem peradilan lebih sesuai dengan harapan dan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua masyarakat tidak mampu.

Organisasi yang berfokus pada penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma adalah organisasi bantuan hukum (OBH). Organisasi ini hadir sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial dan kemampuan finansial. OBH memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas. Melalui berbagai program serta kegiatan, OBH telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan

⁶ Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, and Nike Kelly Rumokoy, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–12.

pentingnya bantuan hukum dan menjadikan layanan hukum lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. OBH ini menjadi populer serta mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mencapai keadilan terkhusus kepada masyarakat yang tidak mampu.⁷ Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, OBH berkomitmen untuk memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada kelompok yang kurang mampu. Keadilan bagi semua orang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, adil dan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara, karena keadilan harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa memandang status ekonomi.

Pada faktanya, tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, terutama mereka yang ekonominya sulit, mereka sering kali merasa terintimidasi, bingung dan tidak berdaya karena keterbatasan pengetahuan hukum serta ketidakmampuan membayar pengacara profesional, yang akhirnya dapat menyebabkan hak-hak hukum mereka terabaikan atau bahkan dirampas. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum gratis melalui OBH menjadi sangat penting sebagai jembatan yang memastikan bahwa masyarakat tidak mampu tetap dapat memperjuangkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan mencapai keadilan yang setara, sehingga prinsip *equality before the law* benar-benar

⁷ Nirwan Yunus and Lucyana Djafaar, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 547.

dapat terwujud dalam praktik, bukan hanya sekedar teori.⁸

Ada banyak jenis bantuan dan pendampingan hukum yang tersedia untuk para pencari keadilan (*justiciable*), terutama dalam hal jumlah dan kualitas layanan yang diberikan kepada mereka. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma mencakup layanan hukum dalam bentuk pendampingan kasus, konsultasi hukum, dan penyuluhan hukum, baik untuk kasus pidana maupun perdata. Hal ini juga berlaku untuk layanan OBH yang berkaitan dengan menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang memerlukan, terkhusus buat mereka yang sedang mencari keadilan (*justiciable*).⁹

Masalah tentang bantuan hukum menjadi relevan untuk diperbincangkan karena 4 (empat) hal: Pertama, bantuan hukum adalah konsep yang dinamis dan terus diperbaharui, sehingga kita harus terus mengkajinya karena perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hal pendekatan, waktu, sosial, politik, struktur, ekonomi, serta kondisi setempat. Kedua, seiring dengan peningkatan kebutuhan di masyarakat, maka masalah yang timbul dalam masyarakat semakin beragam. Profesi hukum dan upaya pihak penguasa untuk semakin menunjukkan cara pemerintahan yang lebih sesuai dengan peraturan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi gaya serta karakter bantuan hukum. Ketiga, hukum dan hak asasi manusia adalah dua

⁸ Purnama Suci Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 540.

⁹ Bambang Sutyoso, Atqo Darmawan Aji, Dan Guntar Mahendro, “Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 200–223.

konsep yang saling terkait erat, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar manusia, dan keempat, secara resmi, Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum.

OBH adalah organisasi yang berdedikasi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang tertindas dan membutuhkan perlindungan hukum. Program ini bertujuan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang kurang memahami hukum agar bisa mencapai pemerataan keadilan karena prosesnya yang semakin mudah.¹⁰

Di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri sudah menyediakan layanan bantuan hukum untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang mengalami kesusahan dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Program bantuan hukum di Kediri mendapat dukungan aktif dari pemerintah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah kota berkomitmen menyediakan anggaran khusus untuk membiayai layanan bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Pada umumnya, OBH yang menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu membayar biaya hukum adalah OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), karena mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Sesuai dengan keputusan Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 yang sudah

¹⁰ Sutiarnoto M. Arie Wahyudi, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 280–288.

diterbitkan oleh Kemenkumham, hanya ada 1 (satu) OBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri yang sudah terverifikasi dan terakreditasi, yaitu OBH Al-Amin.

Di sisi yang lain, OBH yang menjadi objek dalam penelitian ini (OBH Garda Garuda Yaksa dan OBH Fadjar) belum terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham, tetapi mereka mampu menyediakan layanan bantuan hukum tanpa biaya untuk masyarakat tidak mampu terutama dalam perkara perceraian. Pemilihan dua lokasi penelitian ini didasari bahwa kedua OBH tersebut belum mendapatkan akreditasi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Status belum terakreditasi ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana OBH tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu meskipun belum memiliki pengakuan resmi dari pemerintah. Hal ini juga dapat mengungkap kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi dalam menjalankan perannya melayani kebutuhan hukum masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian untuk masyarakat tidak mampu pada organisasi bantuan hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam perkara perceraian?

3. Bagaimana efektivitas bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian untuk masyarakat tidak mampu pada organisasi bantuan hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum Di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam perkara perceraian
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang berbagai tantangan dalam mengimplementasikan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.
2. Secara praktis
penelitian ini dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang ketersediaan jasa bantuan hukum yang tidak dipungut biaya kepada

kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk mencari bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Aenurofiq (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021) yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Brebes Yang Kurang Mampu”. Temuan penelitian mengungkapkan peran yang amat penting dari LBH ANSOR dalam menyediakan layanan hukum gratis untuk kelompok tidak mampu. Melalui upayanya, LBH ini memperlihatkan dedikasi yang kuat dalam mempermudah akses keadilan bagi warga miskin. Meskipun demikian, perjalanan pemberian bantuan hukum secara gratis tidak selalu mulus. LBH ANSOR dihadapkan pada berbagai kendala kompleks yang bermula dari tiga dimensi fundamental, yakni dimensi susunan hukum, isi pokok hukum dan kultur hukum.¹¹ Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu membahas lembaga yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga tidak mampu. Perbedaannya yaitu didalam penelitian Aenurofiq menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

¹¹ Aenurofiq, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Brebes Yang Kurang Mampu” (Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021).

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husein Haekal (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)”. Temuan penelitian mengungkapkan kelemahan Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 perihal Bantuan Hukum, yang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya pada kelompok ekonomi lemah. Pada kenyataannya, terdapat kebutuhan kritis untuk memperluas cakupan layanan hukum, mencakup kelompok-kelompok yang secara sosial rawan seperti anak-anak, wanita, komunitas adat, dan difabel tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi masalah signifikan terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan bantuan hukum, yang mengakibatkan LBH Jakarta tidak mampu menangani semua kasus yang ada, sehingga tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan oleh lembaga ini.¹² Fokus kajian dalam studi ini menunjukkan kesamaan dengan riset terdahulu dalam hal fokus kepada masyarakat tidak mampu sebagai subjek penerima bantuan hukum. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan teoritis. Penelitian Muhammad Husein Haekal menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan keadilan

¹² Muhammad Husein Haekal, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

hukum, sementara penelitian ini menggunakan teori peran untuk menganalisis permasalahan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Arif Khoirudin (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021) berjudul “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)”. Hasil dari penelitian adalah Posbakum di Kendal telah berhasil meningkatkan akses keadilan untuk masyarakat tidak mampu dalam membayar biaya pengacara. Namun, efektivitas pemberian layanan masih memerlukan evaluasi mendalam, mengingat hanya 31,4% pendaftar perkara tergolong dalam kelompok tidak mampu. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum nasional.¹³ Persamaannya adalah keduanya membahas mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Akhmad Arif Khoirudin menggunakan pendekatan penerapan hukum dan efektivitas hukum, sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

¹³ Akhmad Arif Khoirudin, “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

4. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Husin (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023) berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Kediri)”. Hasil dari penelitian adalah Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Kediri menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan bantuan hukum untuk kasus perceraian, di mana pelaksanaan perannya tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik dalam hal pendampingan aktif, pasif, maupun partisipatif, serta dalam penanganan kasus di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi), dengan kendala yang berasal dari faktor internal, eksternal, dan masyarakat. Persamaannya adalah keduanya membahas mengenai OBH yang belum terakreditasi. Perbedaannya yaitu penelitian Hasan Husin menggunakan pendekatan hukum empiris, sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Durotul Mila (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023) berjudul “Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. Hasil dari penelitian adalah LBH Al-Amin melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berperan penting dalam memberikan berbagai layanan

¹⁴ Hasan Husin, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Iain Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023).

kepada masyarakat, mulai dari memberikan informasi hukum, konsultasi, hingga membantu pembuatan dokumen yang diperlukan untuk persidangan, serta menyediakan bantuan dalam bentuk pelayanan publik dan dukungan dari segi materi maupun ekonomi bagi masyarakat yang sedang menghadapi perkara di pengadilan. Persamaannya yaitu keduanya memakai jenis penelitian dan pendekatan yang sama. Perbedaannya yaitu penelitian Durotul Mila membahas mengenai pemberian layanan POSBAKUM, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.¹⁵

¹⁵ Durotul Mila, “Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Oleh LBH Al-Amin Kediri (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023).